

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota padang oleh Polresta Padang telah berjalan dengan baik melalui pola kerja sistematis. Hasil wawancara dengan bapak Iptu Nofiendri, S. Sos selaku kanit unit PPA Polresta Padang proses penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya preventif diwujudkan melalui penguatan kapasitas institusi, patroli dan pemeriksaan lokasi rawan, pemantauan promosi pada ruang digital, serta penyuluhan hukum dan literasi digital. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan maupun temuan, tindakan operasional seperti pengintaian dan penyamaran (*undercover*), penangkapan di lokasi pertemuan, pengamanan dan pengolahan alat bukti elektronik, pemetaan peran pelaku untuk konstruksi perkara, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di Kota Padang terdiri dari kendala internal, eksternal dan yuridis. Kendala internal mencakup keterbatasan jumlah penyidik Unit PPA, kesulitan pengumpulan alat bukti terutama bukti digital, serta keterbatasan SDM dan keahlian di bidang teknologi informasi. Kendala eksternal meliputi penggunaan identitas palsu oleh pelaku maupun korban, korban yang enggan memberikan keterangan karena stigma sosial, serta rendahnya partisipasi

masyarakat dalam pelaporan. Kendala yuridis berkaitan dengan keberagaman pengaturan hukum yang dapat diterapkan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan tumpang tindih penerapan pasal yang berdampak pada penentuan konstruksi hukum dan pembuktian unsur delik.

3. Upaya yang dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* di kota Padang diarahkan pada penguatan faktor-faktor penegak hukum. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM penyidik melalui pelatihan kejahatan siber dan evaluasi penanganan perkara, peningkatan sarana-prasarana serta jumlah personel untuk mendukung penyidikan berbasis digital, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat melalui sosialisasi dan mekanisme pelaporan yang aman. Upaya ini bertujuan agar penegakan hukum berjalan lebih terukur, efektif, konsisten, dan memberikan kepastian terhadap pertanggungjawaban pelaku.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dalam tesis ini adalah:

1. Bagi Polresta Padang, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui strategi preventif berbasis ruang digital yang lebih sistematis, serta penguatan aspek represif melalui standar pembuktian elektronik yang jelas, mulai dari pengamanan, dokumentasi, verifikasi, hingga keterkaitan bukti digital dengan pelaku dan peristiwa pidana, sehingga perkara dapat diproses secara optimal sampai tahap penuntutan dan putusan.
2. Dalam rangka mengatasi kendala penegakan hukum, perlu dilakukan penambahan penyidik Unit PPA dan peningkatan kompetensi aparat di bidang *cybercrime* melalui pelatihan berkelanjutan serta pelibatan tenaga ahli IT. Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang mudah, aman dan menjamin

kerahasiaan identitas, disertai komunikasi publik yang menekankan perlindungan korban untuk mengurangi stigma dan meningkatkan keterbukaan korban dalam memberikan keterangan.

3. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum secara berkelanjutan, diperlukan sinergi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendukung melalui penyediaan fasilitas dan program pencegahan non penal (edukasi, literasi digital, perlindungan sosial), sedangkan masyarakat perlu didorong meningkatkan partisipasi pelaporan dan membangun budaya hukum yang tidak menghakimi korban (anti stigma dan anti victim blaming), sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi online dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

